



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH ISTIMREWA YOGYAKARTA  
DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAPPI WONOSARI, GUNUNGKIDUL  
TENTANG  
PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN DI RUPBASAN KELAS II WONOSARI  
NOMOR : W14.PAS.PAS.13-UM.01.01-66  
NOMOR : 17.1/SMK.YII/2020

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di RUPBASAN Kelas II Wonosari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RUH HARIJADI  
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Wonosari, beralamat dan berkedudukan di Jln. Ki Ageng Giring Nomor 10, Wonosari, Gunungkidul, bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Wonosari, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. H.M. ZABIDI WARDANI  
Plt. Kepala Sekolah SMK YAPPI Wonosari, beralamat dan berkedudukan di Bansari, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMK YAPPI Wonosari, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara.
2. Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
3. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.
4. Praktek Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk emplementasi secara sistematis dan sinkron antara program penguasaan keahlian yang diperoleh

melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.

5. Pemeliharaan adalah perawatan fisik Basan dan Baran secara rutin dan berkala sesuai dengan standar yang ditetapkan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Dengan berlandaskan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rrepublik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

## **PASAL 1 UMUM**

- (1) **PIHAK I** memiliki obyek berupa Basan dan Baran yang membutuhkan Pemeliharaan dan perawatan.
- (2) **PIHAK II** memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu siswa SMK YAPPI Wonosari sebagai Peserta Praktek Kerja Lapangan ( PKL).
- (3) **PIHAK II** bersedia untuk membantu melakukan Pemeliharaan dan Perawatan apabila **PIHAK I** mengajukan permintaan Pemeliharaan dan Perawatan.
- (4) **PIHAK I** bersedia menerima pengajuan dari **PIHAK II** permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam batasan yang ditentukan **PIHAK I**.



- (5) **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang Pemasarakatan, khususnya di bidang pemeliharaan dan perawatan Basan dan Baran.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** untuk Meningkatkan Pelayanan pemeliharaan dan perawatan Basan dan Baran melalui penyediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Optimalisasi, sinergitas, dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemeliharaan dan perawatan Basan dan Baran;
  - b. Menciptakan Sumber daya manusia yang kompeten melalui kegiatan pelatihan dan praktek kerja Lapangan.

## **PASAL 3 OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah program peningkatan pelayanan dalam pemeliharaan dan perawatan Basan dan Baran berupa kendaraan bermotor dan peralatan bermesin pada Unit Pelaksana Teknis RUPBASAN Wonosari.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Pemeliharaan dan perawatan Basan dan Baran berupa kendaraan bermotor dan peralatan bermesin;
  - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang IT
  - c. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam pemeliharaan dan perawatan Kendaraan Bermotor dan peralatan bermesin melalui Praktek Kerja Lapangan;
  - d. Kegiatan lain yang disepakati dan menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam lingkup penanganan Penyandang Disabilitas.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK I** mengajukan permohonan kepada **PIHAK II** untuk dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan kendaraan Basan dan Baran yang menjadi obyek kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan Basan dan Baran **PIHAK II** menunjuk petugas dengan penugasan resmi.
- (3) **PIHAK II** dalam melakukan pemeliharaan Basan dan Baran yang menjadi obyek kerjasama bisa melibatkan siswa didiknya.
- (4) **PIHAK II** mengajukan permohonan kepada **PIHAK I** untuk melakukan usulan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL).
- (5) **PIHAK I** menentukan jumlah pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari **PIHAK II**.

- (6) **PIHAK I** menunjukkan Basan dan Baran berupa Kendaraan bermotor dan peralatan bermesin yang akan dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan kepada **PIHAK II**.
- (7) **PIHAK II** melakukan Pemeliharaan dan Perawatan Basan dan Baran berupa kendaraan bermotor dan peralatan bermesin sesuai yang di tunjuk **PIHAK I**.
- (8) **PIHAK I** melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada Kepala Divisi Pemasarakatan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK I** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan Basan dan Baran sesuai obyek perjanjian kerja sama;
  - b. Mendapatkan pelayanan pemeliharaan dan perawatan Basan dan Baran sesuai obyek perjanjian kerja sama;
  - c. Menentukan jumlah pesertaPraktek Kerja Lapangan yang diusulkan **PIHAK II**.
  - d. Apabila didapati sebagian dan/ atau semua Siswa PKL melanggar ketentuan yang ditetapkan pihak I, maka pihak I berhak mengembalikan kepada pihak II.
- (2) **PIHAK I** bertanggungjawab untuk:
  - a. Menerima permohonan usulan peserta Praktek Keja Lapangan (PKL) dari **PIHAK II**;
  - b. Menunjukkan Basan dan Baran berupa Kendaraan bermotor dan peralatan bermesin yang akan dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan kepada **PIHAK II**;
  - c. Menunjuk pegawai / staf untuk mendampingi peserta praktek Kerja Lapangan ( PKL) dari **PIHAK II**;
  - d. Melaporkan pelaksanaan kerja sama kepada Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) **PIHAK II** berhak untuk:
  - a. Mengajukan permohonan usulan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari **PIHAK I**;
  - b. Memberikan pelayanan Basan dan Baran yang akan dilakukan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan obyek perjanjian kerja sama;
- (4) **PIHAK II** bertanggungjawab untuk :
  - a. Menyediakan Sumber daya Manusia untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan Basan dan Baran sesuai obyek perjanjian;
  - b. Menaati peraturan dan tata tertib serta SOP yang ada di **PIHAK I** selama melakukan pemeliharaan dan perawatan Basan dan Baran.



**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK I** menanggung biaya pemeliharaan Basan dan Baran yang menjadi obyek kerjasama berupa bahan dan alat yang berkaitan dengan pemeliharaan Basan dan Baran;
- (2) **PIHAK II** dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan Basan dan Baran yang menjadi obyek kerjasama tidak diberikan biaya atas pekerjaannya;
- (3) **PIHAK I** tidak menyediakan akomodasi, uang transport kepada peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL).

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

**PASAL 8  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan kerjasama ini akan dibahas kembali satu bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena keadaan memaksa (*force majeure*) harus menyampaikan pada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
  - c. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Surat Pernyataan.

- (4) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib melakukan usaha terbaiknya dan bekerjasama dengan pihak lainnya untuk segera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya.

#### PASAL 10 LAIN-LAIN


- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui:
- Pertemuan secara berkala, paling cepat 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun; atau
  - Pertemuan yang diusulkan oleh salah satu pihak sesuai kebutuhan dari salah satu pihak.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 11 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK I** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK II**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

#### PIHAK I

KEPALA RUPBASAN KELAS II  
WONOSARI

  
RUTH HARIJADI  
NIP. 19720630 199403 1 001

#### PIHAK II

PII KEPALA SEKOLAH SMK YAPPI  
WONOSARI

  
M. ZABIDI WARDANI

METERAI TEMPEL  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
A4656AEF972044914

MENGETAHUI:

KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANWIL KEMENKUMHAM D.I Yogyakarta

  
G.A.P SUWARDANI  
NIP. 19661026 199001 2 001